



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 103/K13/KM/2002**

tentang

**PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengembangan kemahasiswaan khususnya penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Institut Pertanian Bogor Tahun 2002, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; Juncto Nomor 57 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/0/1992;
b. Nomor 0191/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1337/D2.3/T/2002 tanggal 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : **Membentuk Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Institut Pertanian Bogor Tahun 2002, dengan susunan personalia sebagai berikut :**


Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III / Bidang Kemahasiswaan
Koordinator : Dr.drh. Ligaya ITA Tumbelaka, SpMP., M.Sc.
Pelaksana :
Ketua : Dr.Ir.Hj. Illah Saillah, MS.

Anggota : 1. Dr.Ir. Dedi Budiman Hakim
2. Dr.drh. Risa Tiuria
3. Dr.Ir. Ridwan Affandi
4. Dr.Ir. I Komang Gede Wiryawan
5. Dr.Ir. Muh. Yusram Massijaya
6. Dr.Ir. KGS Dahlan
7. Dr.Ir. Arif Daryanto, M.Ec.

Sekretariat : 1. Tuti Mulyawati
2. Purwo Agus Nugroho

- Kedua : Tugas Panitia adalah menyelenggarakan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Institut Pertanian Bogor Tahun 2002 sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Agustus 2002
Rektor,



Prof. Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc^h
NIP. 130 354 176